



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

NOMOR 217 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2020

- tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Walikota Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 524/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagai berikut:
- a. Facebook : Kpu Kabupaten Buleleng (pages)
 - b. Twitter : @BulelengKPU
 - c. Instagram : @kpu.buleleng

d. Youtube : KPU Buleleng

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM



I Made Artawan

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 26 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULELENG
NOMOR 217 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**


Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

A. Facebook

Nama pengguna : KPU Kabupaten Buleleng (Fanspage)

URL : <https://www.facebook.com/kpukabbuleleng>

Tampilan



B. Twitter

Nama Pengguna : @KPUBuleleng

URL : <https://twitter.com/KPUBuleleng>

Tampilan :

← 🔍 ⋮

 **Kpu Buleleng**
@BulelengKpu
Jaya slalu
📅 Lahir 1 Januari 1994 📅 Bergabung Oktober 2021
62 Mengikuti 29 Pengikut

Tweet Tweet & balasan Media Suka

 **Kpu Buleleng** @BulelengKpu · 35 menit
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng laksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Buleleng (26/04/2022)

#KPU Melayani
#PemiluSerentak2024
@KPU_ID
@KPUBali

🗨️ ↻️ ❤️ 1 📄 +


 **Kpu Buleleng** @BulelengKpu · 3 hari
Persiapan Launching Layanan Data Kemiluhan "Less Than 30 Minutes"

C. Instagram

Nama Pengguna : @kpu.buleleng

URL : https://instagram.com/kpu.buleleng?utm_medium=copy_link

Tampilan:




D. Youtube

Nama Pengguna: KPU Buleleng

URL : <https://youtube.com/channel/UCpQP-PS3JkTeRT112bhg8wA>

Tampilan:



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULELENG
 Kepala Sub Bagian Hukum dan
 SDM,



I Made Artawan

Ditetapkan di Singaraja
 pada tanggal 26 April 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA